

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
NOMOR: W6-U9/ 69 /SK/KPN/OT. 01.3/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum serta mendukung Reformasi Birokrasi Pengadilan, perlu dibentuk Tim Indeks Persepsi Korupsi.
 2. Bahwa Komitmen tersebut tercantum dalam amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintah yang bersih dan melayani.

- Mengingat :**
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1365 /DJU /SK /HM.02.3 /5 /2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya.
 2. Bahwa tujuan diadakannya Survei adalah untuk mengukur Kepuasan Masyarakat sebagai Pengguna Layanan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan terhadap penggunaan pengadilan;
 3. Bahwa sasaran diadakannya survei adalah :
 - a. Mendorong partisipasi pengguna Pengadilan sebagai pengguna layanan pengadilan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
 - b. Mendorong penyelenggara pelayanan Pengadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
 - c. Mendorong Penyelenggara Pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan Pelayanan Pengadilan;

- Memperhatikan :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : W6-U9/ 87 /SK /KPN /OT.01.3 /1/ 2022 tentang Pembentukan Survei Indeks Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam;

KEDUA : Mengangkat Pejabat yang namanya disebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi Pengguna Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pagar Alam;

KETIGA : Tim Survei mempunyai tugas sebagai mana yang diuraikan dalam keputusan ini;

KEEMPAT : Tim Survei agar segera melaksanakan tugasnya dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik;

KELIMA : Tim Survei segera menyampaikan laporan secara bertahap kepada ketua, mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan tahap penyajian hasil survei;


KEENAM : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Survei dapat membentuk Sub Tim sesuai pembagian ruang lingkup survei yang ditentukan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : **P A G A R A L A M**
Pada Tanggal : **02 JANUARI 2023**

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PAGAR ALAM**


RONI SUSANTA, S.H.,M.H.
NIP.19770531 200212 1 003



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
NOMOR: W6-U9/ 69 /SK/KPN/OT. 01.3/1/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM**

- KETUA** : HARMEN, S.H.
SEKRETARIS : SUWARMAN, S.H., M.H.
ANGGOTA :
1. HERDIANSAH, S.H.
 2. INDAH REPLITA SARI, S.Pd.
 3. TONO PURWANTO, S.Pdi

Ditetapkan di : P A G A R A L A M
Pada Tanggal : 02 JANUARI 2023

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PAGAR ALAM**

RONI SUSANTA, S.H., M.H.
NIP.19770531 200212 1 003